



RENCANA BEBAN KERJA DOSEN

NAMA	: Haslindah, SE., M.Si
NOMOR SERTIFIKAT	: 112105113351569
FAKULTAS	: Ekonomi dan Bisnis Islam
PERGURUAN TINGGI	: IAIN BONE
SEMESTER	: GENAP - 2019/2020

**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

Nama : Haslindah, SE., M.Si
No. Sertifikat : 112105113351569
Perguruan Tinggi : IAIN BONE
Status : DS
Alamat PT : JL. Hos Cokroaminoto Watampone
Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jab. Fungsional / Gol. : LEKTOR / Ild
Tempat - Tgl. Lahir : Watampone / 7-8-1971
S1 : Manajemen Keuangan
S2 : Manajemen Keuangan
S3 :
Ilmu Yang ditekuni : Manajemen Keuangan
No. HP : 085 298 344779

No	Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas
		Bukti Penugasan	SKS	

II. BIDANG PENDIDIKAN

1	Manajemen Keuangan Semester IV Klip 3 - 6	Mengajar Semester Genap 2019 - 2020	8	Semester Genap 2019 - 2020
2	Pengantar Manajemen, Semester II Klip 2	Mengajar Semester Genap 2019 - 2020	5	Semester Genap 2019 - 2020
3	Kewirausahaan, Semester II Klip 1 - 2	Mengajar Semester Genap 2019 - 2020	2	Semester Genap 2019 - 2020
4	Manajemen Risiko, Semester VI Klip 3	Mengajar Semester Genap 2019 - 2020	1	Semester Genap 2019 - 2020
5	Membimbing Skripsi	Membimbing Semester Genap 2019 - 2020	1	Semester Genap 2019 - 2020

III. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU

1	Jurnal An-Nisa, Jurnal Studi Gender dan Islam	-		Semester Genap 2019 - 2020
---	---	---	--	----------------------------

IV. BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

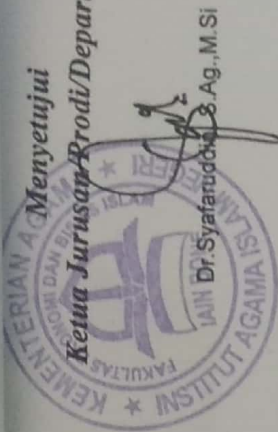
1	Membawakan Materi pengajian rutin, Majelis Taklim NU Kab. Bone	No. 05/KR/MT.MNU/BN/II/2018	1	07 Februari 2018
2	Membawakan materi, pengajian rutin, Majelis taklim NU Kab, Bone	No./KR/MT.MNU/BN/VI/219	-	07 Juli 2109

V. PENUNJANG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Dosen Yang Membuat

Haslindah, S.E., M.Si
11210511351569

Menyetujui
Ketua Jurusan Prodi/Departemen





LAPORAN KINERJA DOSEN

NAMA	: Haslindah, SE., M.Si
NOMOR SERTIFIKAT	: 112105113351569
FAKULTAS	: Ekonomi dan Bisnis Islam
PERGURUAN TINGGI	: IAIN BONE
SEMESTER/TAHUN LAPORAN	: GENAP - 2018/2019

**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

Nama : Haslindah, SE., M.Si
 No. Sertifikat : 112105113351569
 Perguruan Tinggi : IAIN BONE
 Status : DS
 Alamat PT : JL.Hos Cokroaminoto Watampone
 Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Jab. Fungsional / Gol. : Lektor / III d
 Tempat - Tgl. Lahir : Watampone / 7-8-1974
 S1 : Manajemen Keuangan
 S2 : Manajemen Keuangan
 S3 :
 Ilmu Yang ditekuni : Manajemen Keuangan
 No. HP : 085 298 344779

No	Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas	Kinerja		Penilaian/ Rekomendasi Asesor
		Bukti Penugasan	SKS		Bukti Kinerja	Capaian	
						% SKS	
L. BIDANG PENDIDIKAN							
1	Manajemen Keuangan Semester IV Klp 3 - 6	Mengajar Semester Genap 2019 - 2020	8	Semester Genap 2019 - 2020	Sap, Jadwal, Absen dan Nilai	100 8	BEBAN LEBIH
2	Pengantar Manajemen, Semester II Klp 2	Mengajar Semester Genap 2019 -2020	5	Semester Genap 2019 - 2020	Nilai, Jadwal, Sap, Absen dan Nilai	100 5	SELESAI
3	Kewirausahaan, Semester II Klp 1 -2	Mengajar Semester Genap 2019 - 2020	2	Semester Genap 2019 - 2020	Nilai, Jadwal, Sap, Absen dan Nilai	100 2	SELESAI
4	Maanajemen Risiko, Semester VI Klp 3	Mengajar Semester Genap 2019 - 2020	1	Semester Genap 2019 -2020	Nilai, Jadwal, Sap, Absen dan Nilai	100 1	SELESAI
5	Membimbing Skripsi	Membimbing Semester Genap 2019 - 2020	1	Semester Genap 2019 - 2020	Salinan bimbingan dan berita acara	0 0	LANJUTKAN

III. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU

1 Jurnal An- Nisa, Jurnal Studi Gender dan Islam

Bukti Fisik terlampir

SELESAI

IV. BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1 Membawakan Materi pengajian rutin, Majelis Taklim NU Kab. Bone

SELESAI

2 Membawakan materi, pengajian rutin, Majelis taklim NU Kab. Bone

SELESAI

1	Penasehat Akademik Tahun Akademik 2019 - 2020	No. 362 Tahun 2019	3	Semester Genap 2019 - 2020	SK Terlampir	100	3
2	Seminar Nasional	31 Maret 2018	1	Semester Genap 2019 - 2020	Bukti fisik terlampir	100	1

PERNYATAAN DOSEN

Saya dosen yang membuat laporan kinerja ini menyatakan bahwa semua aktivitas dan bukti pendukungnya adalah benar aktivitas saya dan saya sanggup menerima sanksi apapun termasuk penghentian tunjangan dan mengembalikan yang sudah saya terima apabila pernyataan ini dikemudian hari terbukti tidak benar

Dosen Yang Membuat

Haslindah SE., M.Si
112105113351569

PERNYATAAN ASESOR

Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui laporan evaluasi ini

Asesor I

Dr. Abdulahanaa S.Ag., MHI
9809210510326801081

Asesor II

Dr. Syaparuddin S.Ag., M.S.I
1021051133474603066



302

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
NOMOR : 088. TAHUN 2019

T E N T A N G

PENETAPAN TENAGA PENGAJAR / PEMBINA MATA KULIAH, DOSEN TETAP BUKAN
PNS DAN DOSEN LUAR BIASA SEMESTER GENAP PROGRAM S1
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE,

- Membaca : Hasil pendistribusian mata kuliah semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 Institut Agama Islam Negeri Bone;
- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan perkuliahan dan partikum semester Genap tahun Akademik 2018/2019 dipandang perlu menerbitkan Keputusan Tenaga Pengajar / Pembina Mata Kuliah, Dosen Tetap Bukan PNS dan Dosen Luar Biasa Program S1 dengan pembebanan mata kuliah sesuai kualifikasi pendidikan;
2. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tenaga pengajar / Pembina mata kuliah, Dosen Tetap Bukan PNS dan dosen luar biasa semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 dengan mata kuliah sebagaimana tertera di belakang namanya masing-masing;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI. Nomor : 23 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Bone;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 02 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembayaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
7. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor : 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone;
- Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019 No. 025.04.2.307335/2019 tanggal 5 Desember 2018;
2. Surat Edaran KPPN Watampone No. SE.01/WBP.23/PP.03/2005 tentang petunjuk teknis mekanisme pembayaran dalam pelaksanaan APBN.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE TENTANG PENETAPAN TENAGA PENGAJAR / PEMBINA MATA KULIAH, DOSEN TETAP BUKAN PNS DAN DOSEN LUAR BIASA SEMESTER GENAP PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

- 392
- KESATU : Menetapkan tenaga pengajar / pembina mata kuliah, dosen tetap bukan PNS dan dosen luar biasa program S1 Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 sebagaimana tersebut pada daftar lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tenaga pengajar / Pembina mata kuliah, dosen tetap bukan PNS dan dosen luar biasa diberi tugas memberi kuliah, pratikum, menguji ujian mata kuliah yang tersebut dibelakang namanya masing-masing;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bone Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan di lakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Watampone
Pada Tanggal : 04 Februari 2019



41	Dr. Kurniati Abidin, S.Sos. M.Si.	Kepala Lab. PENYIARAN					3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
----	-----------------------------------	--------------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
NOMOR : 071.TAHUN 2019

T E N T A N G

PENUNJUKAN WALI STUDI/ DOSEN PENASEHAT AKADEMIK FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM ISLAM, EKONOMI DAN BISNIS ISLAM, TARBIYAH,
DAN USHULUDDIN DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE,

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka usaha pembinaan pelayanan, pengarahan dan motivasi serta bimbingan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, maka perlu ditunjuk Wali Studi/ Dosen Penasehat Akademik, tahun akademik;
2. bahwa dosen yang tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahi tugas sebagai Wali Studi/ Dosen Penasehat Akademik terhadap kelompok/ angkatan mahasiswa di belakang namanya masing-masing untuk Tahun Akademik 2018/2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI. Nomor : 23 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Bone;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 02 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembayaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
7. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor : 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone;

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019 No. 025.04.2.307335/2019 tanggal 5 Desember 2018;
2. Surat Edaran KPPN Watampone No. SE.01/WBP.23/PP.03/2005 tentang petunjuk teknis mekanisme pembayaran dalam pelaksanaan APBN;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE TENTANG
PENUNJUKAN WALI STUDI/ DOSEN PENASEHAT AKADEMIK FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM ISLAM, EKONOMI DAN BISNIS ISLAM, TARBIYAH,
DAN USHULUDDIN DAN DAKWAH

KESATU : Mengangkat dan menugaskan dosen sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini di belakang namanya masing-masing sebagai Wali Studi/ Dosen Penasehat Akademik semester Ganjil/ Genap Tahun Akademik 2018/2019;

KEDUA : Tujuan, Tugas/ Kewajiban Wali Studi adalah:

1. Tujuan Perwalian;
 - a. Membantu mahasiswa dalam pembinaan sikap diri, bertindak dan berfikir dengan kehidupan kampus;
 - b. Membantu mahasiswa dalam melaksanakan tata cara belajar di Perguruan Tinggi yang efektif dan efisien;
 - c. Membantu mahasiswa dalam mengatasi kesulitan dan hambatan yang berhubungan dengan studinya;
 - d. Membantu mahasiswa dalam memahami dan menghayati tradisi sikap ilmiah di Perguruan Tinggi;
 - e. Membantu mahasiswa dalam menentukan berbagai alternatif dalam memecahkan atau beberapa masalah yang dapat menghambat program studinya;
2. Tugas/ Kewajiban Wali Studi (Penasehat Akademik) adalah;
 - a. Setiap Wali Studi/ Penasehat Akademik wajib membimbing setiap mahasiswa di bawah wewenangnyanya dalam bidang akademis secara preventif, korektif dan persuasif, baik secara prorangan maupun kelompok;
 - b. Apabila ada masalah akademis atau non akademis yang tidak dapat diatasi. Wali Studi/ Penasehat Akademik wajib mengkonsultasikan kepada ketua jurusan/ ketua program studi. Dan kalau diperlukan Penasehat Akademik atas saran Dekan Fakultas/ Ketua program studi meminta petunjuk pada Wakil Rektor yang membidangi masalah tersebut;
 - c. Wali Studi wajib mengadakan pertemuan konsultatif dengan mahasiswa yang dibimbingnya secara priodik dan waktunya disepakati bersama;
 - d. Setiap akhir semester Wali Studi/ Penasehat Akademik wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil kerja perwalian kepada Rektor IAIN lewat Dekan Fakultas/ Ketua Program Studi, untuk diterbitkan surat keterangan Rektor IAIN sebagai bahan penilaian beban tugas tenaga edukatif;
 - e. Wali Studi/ Penasehat Akademik bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan perwalian dan tidak dibenarkan melemparkan tanggung jawabnya kepada pihak lain dalam melaksanakan tugasnya;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan di lakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Watampone
Pada Tanggal : 22 Januari 2019



24	34S	Haslindah, SE, M.Si	2015/Ekonomi dan Bisnis Islam/Eksyar/4	30
			2016/Ekonomi dan Bisnis Islam/Eksyar/5	25
			2018/Ekonomi dan Bisnis Islam/Eksyar/2	30
25	35S	Muhammad Yamin, SE., M.Si., Ak., CA.	2015/Ekonomi dan Bisnis Islam/Eksyar/1	21
			2015/Ekonomi dan Bisnis Islam/PS/4	28
			2016/Ekonomi dan Bisnis Islam/PS/4	21
			2017/Ekonomi dan Bisnis Islam/PS/8	20
26	36S	Nur Paikah, SH., M.Hum	2014/Syariah dan Hukum Islam/HTN/1	3
			2014/Syariah dan Hukum Islam/HTN/2	3
			2015/Syariah dan Hukum Islam/HTN/2	25
			2015/Syariah dan Hukum Islam/HTN/7	20
			2016/Syariah dan Hukum Islam/HTN/4	24
			2017/Syariah dan Hukum Islam/HTN/4	26
			2018/Syariah dan Hukum Islam/HTN/1	30
27	38S	Hj. Widyawati, S.Kom., MT	2015/Ekonomi dan Bisnis Islam/Eksyar/3	25
			2017/Tarbiyah/PIAUD/1	28
28	40S	Hj. Hukmiah H, Lc., M.Ag.	2014/Ekonomi dan Bisnis Islam/Eksyar/1	26
			2015/Ekonomi dan Bisnis Islam/Eksyar/6	27
			2016/Ekonomi dan Bisnis Islam/PS/6	25
29	41S	Dr. Abdul Rahim, S.Ag., M.Si., M.Ag	2015/Ekonomi dan Bisnis Islam/PS/2	23
			2016/Ekonomi dan Bisnis Islam/PS/2	25
			2017/Ekonomi dan Bisnis Islam/PS/7	27



**MAJELIS TAKLIM
MUSLIMAT NU KABUPATEN BONE
PERIODE 2016-2021**

Nomor : 05/KR/MT.MNU/BN/II/2018
Hal : Permohonan Membawakan Materi

Kepada
Yth: Ibu Haslindah, SE., M.Si
Di:
Watampone

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi teriring do'a semoga segala aktivitas keseharian kita bernilai ibadah di sisi-Nya Amin.

Sehubungan akan diadakannya Pengajian Rutin Majelis Taklim Muslimat NU Kabupaten Bone maka kami dari pengurus memohon kesediaan ibu untuk membawakan materi pada acara pengajian Rutin yang akan dilaksanakn pada:

Hari : Rabu, 7 Februari 2018
Pukul : 16.00 sampai selesai
Tempat:: Hotel Sarlim

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Watampone, 2 Februari 2018

MENGETAHUI:

**PENGURUS MAJELIS TAKLIM MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN BONE
MASA HIDMAT 2016-2021**



Ketua Umum

Dr. Sarifa Suhra, S.Ag., M.Pd.I